

MAQASHID SHARIA TRANSFORMATION: THEORY AND APPLICATION MAQASHID SHARIA AND ITS APPLICATION IN LEGISLATION

Marwit Irianto¹, Muhammad Ikhwan², Sabri³



Korespondensi :

marwitirianto@staidapayakumbuh.ac.id
muhammadikhwan@staidapayakumbuh.ac.id
sabrisimabur@gmail.com

Afiliasi Penulis:

¹²³ Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan :
Direvisi :
Diterima :
Diterbitkan

Keyword : *Sadd Al-Dzari'ah,
Moral Standars, Islamic
Family Law*

Kata Kunci : *Maqashid
Syariah, Legislasi, Hukum
Islam, Keadilan,
Kesejahteraan*

Abstract

Maqasid Syariah, as the fundamental objective of Islamic law, plays a vital role in the formation and implementation of legislation based on sharia. This concept aims to preserve the five main aspects of life: religion, life, intellect, lineage, and property. This paper discusses how Maqasid Syariah is applied in various modern legislations, as well as the challenges and opportunities that arise in integrating these principles in the context of national and international law. This paper will also highlight how legislation that is in line with Maqasid Syariah can create justice and welfare for society.

Abstrak

Maqashid Syariah, sebagai tujuan fundamental hukum Islam, memiliki peran penting dalam pembentukan dan penerapan legislasi yang berlandaskan syariah. Konsep ini bertujuan untuk memelihara lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Paper ini membahas bagaimana Maqashid Syariah diterapkan dalam berbagai legislasi modern, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks hukum nasional dan internasional. Paper ini juga akan menyoroti bagaimana legislasi yang selaras dengan Maqashid Syariah dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

INTRDUCTION

Maqashid Syariah, secara etimologis, berasal dari kata "maqashid" yang berarti tujuan atau maksud, dan "syariah" yang berarti jalan atau hukum yang ditetapkan Allah SWT¹. Dalam konteks hukum Islam², Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta³. Penerapan Maqashid Syariah dalam legislasi bertujuan untuk menjamin kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat⁴. Konsep Maqashid Syariah pertama kali diuraikan secara rinci oleh Imam Al-Ghazali⁵ dan kemudian disempurnakan oleh

¹ Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4.2 (2021): 201-216.

² Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17.2 (2017): 24-31.

³ Afridawati, A. (2015). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.

⁴ Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Mengali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024): 807-820.

⁵ Al-Ghazali, Biografi Imam. "Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali." *Panorama Maqashid Syariah* 26 (2021).



ulama seperti Al-Syathibi⁶. Meskipun Maqashid Syariah merupakan konsep klasik, ia tetap relevan dan dapat diterapkan dalam legislasi modern. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam konteks hukum negara yang plural, serta menghadapi perubahan sosial yang pesat

THEORETICAL BASIS

Maqashid Syariah terdiri dari lima elemen utama yang disebut sebagai dharuriyat (hal-hal yang mendesak atau esensial), yaitu⁷:

Pertama, memelihara Agama (Hifz al-Din): Syariat Islam ditetapkan untuk melindungi kebebasan beragama, menjaga ibadah, dan mencegah kemurtadan atau penistaan agama. Kedua, memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs): Legislasi yang berlandaskan syariah harus melindungi kehidupan manusia. Hukum qisas, misalnya, merupakan implementasi langsung dari prinsip ini dalam syariah klasik. Ketiga, memelihara Akal (Hifz al-'Aql): Syariah melarang konsumsi zat-zat yang memabukkan atau merusak akal. Dalam legislasi modern, ini mencakup regulasi terkait penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Keempat, memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl): Hukum perkawinan dan warisan dalam syariah bertujuan untuk menjaga kesinambungan keturunan dan memastikan hak-hak keluarga. Kelima, memelihara Harta (Hifz al-Mal): Legislasi ekonomi yang adil, termasuk larangan riba, pencurian, dan korupsi, merupakan bagian dari prinsip Maqashid Syariah untuk melindungi kekayaan masyarakat.

RESULT AND DISCUSSION

Penerapan Maqashid Syariah dalam Legislasi Hukum Perdata

Penerapan Maqashid Syariah dalam Legislasi Hukum Perdata memiliki tujuan untuk memastikan bahwa aturan dan kebijakan hukum sejalan dengan nilai-nilai syariah yang melindungi kepentingan umum dan pribadi secara adil⁸. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah) tidak hanya diterapkan pada hukum-hukum agama, tetapi juga dalam hukum perdata seperti kontrak, pernikahan, dan transaksi ekonomi, demi menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial.

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah mengacu pada lima tujuan utama yang dikenal sebagai al-dharuriyyat al-khams, yaitu: Hifzh al-Din (perlindungan agama), Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifzh al-Aql (perlindungan akal), Hifzh al-Nasl (perlindungan keturunan), dan Hifzh al-Mal (perlindungan harta). Kelima tujuan ini menjadi landasan utama dalam pembentukan legislasi hukum perdata, sehingga setiap produk hukum tidak hanya memiliki dasar legalitas, tetapi juga mencerminkan tujuan moral serta memberikan maslahat yang nyata bagi masyarakat.

Implementasi dalam Hukum Perdata

Maqashid Syariah menjadi landasan dalam pembentukan legislasi hukum perdata untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif, serta mencapai kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum keluarga dan pernikahan, prinsip Hifzh al-Nasl diterapkan melalui regulasi yang menjaga hak anak, mempromosikan struktur keluarga yang kuat, dan memastikan keberlanjutan

⁶ Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1 (2021): 29-38.

⁷ Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30.1 (2020): 1-16.

⁸ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1-22, <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/juris/article/view/242>.

keluarga melalui aturan nafkah bagi istri dan anak. Dalam kontrak dan transaksi ekonomi, Hifzh al-Mal diterapkan dengan pengaturan akad yang adil dan transparan, menghindari riba, gharar, dan tadlis, serta perlindungan hak milik melalui undang-undang yang mengatur hak-hak aset.^{9 10 11 12}

Hukum waris berperan penting dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil sesuai prinsip syariah, sehingga menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Asas keadilan dan kerjasama (ta'awun dan adl) menjadi landasan dalam berbagai transaksi, memastikan hak dan kewajiban para pihak berjalan seimbang. Selain itu, perlindungan akal (Hifzh al-Aql) direfleksikan melalui aturan kapasitas hukum, sementara perlindungan jiwa (Hifzh al-Nafs) ditekankan dalam legislasi terkait kesehatan dan tanggung jawab hukum.^{13 14 15 16 17}

Berbagai negara menerapkan prinsip ini dengan variasi lokal, seperti Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Malaysia dalam hukum keluarga dan perbankan syariah, serta Uni Emirat Arab yang menggabungkan syariah dengan hukum Barat. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti konflik dengan hukum positif, perbedaan mazhab, dan kebutuhan pemahaman mendalam oleh otoritas legislatif. Solusinya melibatkan sinkronisasi norma syariah dengan nilai universal, pendekatan takhayyur untuk memilih pandangan mazhab yang relevan, dan penguatan kapasitas pembuat kebijakan.^{18 19 20 21 22}

Dalam hukum pidana, Maqashid Syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dengan melindungi lima aspek utama (al-dharuriyyat al-khams). Tujuan utama hukum pidana bukan

⁹ Asrul Hamid, "Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Desember* 04, no. 2 (2023): 1–14.

¹⁰ Harul Huda, "Hak Nafkah Istri (Prespektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Mu'adalah* 1, no. 1 (2013): 25–35.

¹¹ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 434–41, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>.

¹² Mohammad Fauzi Yasir, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia," *Ijtima'iyya* 9, no. 2 (2016): 53–76, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/viewFile/949/803>.

¹³ Hariyanto Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia," *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>.

¹⁴ Jihad Khufaya, Muhammad Kholil, and Nurrohmah Syarif, "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi," *Mutawassith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 128–47, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.

¹⁵ Yati Nurhayati, "Pengantar Ilmu Hukum," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁶ Muhammad Aqil Alfaton et al., "Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 138–50, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.196>.

¹⁷ Yogi Setya Permana and Pandu Yuhsina Adaba, "Meneliks Peran Tenaga Ahli Anggota Legislatif," *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2016): 12.

¹⁸ Citra Irwan Simbolon, Baginda Rizky, and Ariesvy Sitanggang, "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan" 2, no. 5 (2024): 423–34.

¹⁹ Barkah, Qodariah. *Legislasi hukum perdata islam di indonesia*. Perkumpulan Fata Institute–Fins, 2022.

²⁰ Syarifuddin, Amir. *Hukum kewarisan islam*. Prenada Media, 2015.

²¹ Amrullah Bustamam and Hari Rizky Putra, "Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13451>.

²² Y S Alcika, M Fadhil, and M Marluwi, "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1756%0Ahttps://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/1756/909>.

hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memulihkan kerugian, mencegah kejahatan, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum perdata dan pidana dapat berfungsi sebagai instrumen yang selaras dengan nilai-nilai syariah sekaligus relevan dengan kebutuhan zaman.

Konsep Dasar Maqashid Syariah dalam Hukum Pidana

Maqashid Syariah mencakup lima tujuan utama yang menjadi landasan dalam perlindungan individu dan masyarakat. Hifzh al-Din (perlindungan agama) menjamin kebebasan menjalankan ibadah tanpa gangguan, dengan sanksi terhadap pelanggaran seperti penistaan agama untuk menjaga kehormatan agama. Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa) mengatur sanksi berat untuk kejahatan yang membahayakan nyawa, seperti pembunuhan dan penganiayaan, melalui penerapan qisas (balasan seimbang) atau diyat (tebusan). Hifzh al-Aql (perlindungan akal) diwujudkan melalui larangan konsumsi dan peredaran alkohol serta narkoba untuk menjaga akal sehat, dengan hukuman bagi pelaku demi melindungi tatanan sosial.

Hifzh al-Nasl (perlindungan keturunan) berfokus pada larangan zina dan tindakan asusila guna menjaga kemurnian keturunan dan tatanan keluarga, dengan penerapan hukum hudud seperti rajam atau cambuk untuk pelanggaran berat. Terakhir, Hifzh al-Mal (perlindungan harta) mengatur sanksi tegas terhadap pencurian dan perampokan untuk menjaga keamanan harta masyarakat, termasuk hukuman seperti potong tangan dalam kasus tertentu sebagai langkah preventif dan represif. Dengan kelima prinsip ini, hukum Islam memastikan terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.²³

Kategori Hukum Pidana dalam Syariah

Hukum pidana syariah adalah bagian dari ajaran Islam yang mengatur perbuatan yang dianggap melanggar hukum serta memberikan sanksi kepada pelaku. Tujuan utamanya bukan hanya menghukum pelanggar, tetapi juga menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan masyarakat, serta mencegah maksiat dan dosa. Hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas, dengan perbedaan mendasar dari hukum pidana konvensional karena berlandaskan keadilan ilahiyah serta mempertimbangkan aspek spiritual dan moral selain aspek hukum formal. Implementasinya berorientasi pada pemulihan hubungan antara manusia, Tuhan, dan masyarakat.^{24 25}

Hukum pidana syariah terbagi menjadi tiga kategori utama. Hudud adalah pelanggaran dengan sanksi yang ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina (hukuman cambuk atau rajam), pencurian (hukuman potong tangan), minum khamr (hukuman cambuk), qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), murtad (keluar dari Islam), dan perampokan (hirabah, hukuman mati atau potong tangan dan kaki). Qisas dan diyat mengatur hukuman yang setara dengan tindak kejahatan, seperti pembunuhan yang dibalas dengan hukuman mati, atau luka yang dibalas setara. Diyat merupakan ganti rugi berupa harta yang dapat menggantikan qisas jika disepakati. Ta'zir, di sisi lain, mencakup hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga bentuk dan beratnya diserahkan kepada hakim. Hukuman ini bertujuan untuk mendidik dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran seperti penipuan kecil atau pelanggaran lalu lintas.

²³ Lukman Hakim, "Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 048, <https://doi.org/10.69552/alashlah.v2i1.1846>.

²⁴ Nurul Irfan, "Hukum Pidana Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 1–128, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf.

²⁵ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah* 2, no. 2 (2018): 530–47, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>.

Tujuan utama hukum pidana syariah meliputi perlindungan lima hal mendasar (Hifzh al-Dharuriyyat): menjaga agama (Hifzh al-Din), jiwa (Hifzh al-Nafs), akal (Hifzh al-'Aql), harta (Hifzh al-Mal), dan keturunan (Hifzh al-Nasl). Selain menegakkan keadilan, hukum ini juga memperhatikan aspek rehabilitasi, pencegahan, dan edukasi. Penerapannya berbeda-beda di negara Muslim. Arab Saudi menerapkan sistem syariah secara ketat dengan hukuman hudud dan qisas, Iran mengadopsi sebagian hukum pidana syariah, Brunei Darussalam mulai menerapkannya secara komprehensif pada 2019, sementara Aceh di Indonesia menggunakan qanun berbasis syariah dengan hukuman ta'zir seperti cambuk.^{26 27} Namun, terdapat tantangan dalam penerapan hukum pidana syariah di era modern. Pertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sering muncul, terutama terkait hukuman fisik seperti rajam atau potong tangan. Konflik dengan hukum nasional juga menjadi isu, terutama dalam mengintegrasikan norma agama dengan ketentuan negara. Selain itu, beberapa aturan, seperti hukum zina atau waris, kerap dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Dalam masyarakat modern, relevansi hukuman fisik juga diperdebatkan karena cenderung digantikan dengan hukuman denda atau penjara.²⁸

Hukum pidana syariah merupakan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah dan bertujuan untuk menjaga ketertiban serta keseimbangan dalam masyarakat. Selain sebagai sarana hukuman, hukum ini juga berfungsi untuk mendidik, mencegah, dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Penerapan hukum syariah di era modern memerlukan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam agar tetap relevan serta selaras dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam.²⁹

Implementasi Maqashid Syariah dalam Legislasi Pidana

Penerapan Maqashid Syariah, atau tujuan utama dari hukum Islam, menjadi dasar penting dalam legislasi pidana di beberapa negara. Maqashid Syariah bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks hukum pidana, penerapan ini menjadi landasan untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban umum, dan melindungi hak asasi manusia. Negara-negara seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Malaysia telah mengadopsi pendekatan ini dalam berbagai bentuk legislasi pidana mereka.

1. Penerapan di Indonesia

Hukum pidana nasional di Indonesia adalah kumpulan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sistem ini berakar pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Namun, revisi dan pembaruan hukum dilakukan untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila, konstitusi UUD 1945, serta dinamika masyarakat modern Indonesia. Dalam konteks Maqashid Syariah, beberapa nilai telah diintegrasikan ke dalam hukum pidana nasional, meskipun tidak sepenuhnya berbasis syariah.

Sebagai contoh, dalam RKUHP, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hak anak mencerminkan aspek hifzh al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifzh al-nasl (perlindungan keturunan). Namun, penerapan syariah yang lebih tegas terlihat di wilayah dengan otonomi khusus seperti

²⁶ Nafi Mubarak, "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 223–37, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.223-237>.

²⁷ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60, <https://doi.org/10.32694/010500>.

²⁸ Safaruddin Harefa, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELALUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM" 4, no. 1 (2019): 35–58.

²⁹ Harefa.

Aceh. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, syariat Islam diterapkan dalam hukum pidana di provinsi ini. Hukuman seperti cambuk untuk pelanggaran moral menunjukkan pendekatan berbasis syariah, meskipun hukum nasional tetap berjalan secara paralel.

Penerapan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat religius yang tertib dan adil. Namun, tantangan muncul dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Tidak semua wilayah dapat menerapkan pendekatan ini secara seragam, karena perbedaan budaya dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum syariah.^{30 31 32}

2. Penerapan di Arab Saudi

Sebagai negara yang menjadikan hukum syariah sebagai dasar utama, Arab Saudi menerapkan Maqashid Syariah secara menyeluruh dalam hukum pidana. Sistem hukumnya bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, tanpa menggunakan sistem kodifikasi seperti yang lazim di negara modern lainnya. Dalam praktiknya, interpretasi hukum syariah dilakukan oleh para hakim berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hukuman seperti potong tangan untuk pencuri dan rajam bagi pezina mencerminkan komitmen negara terhadap Maqashid Syariah, terutama dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*). Meski demikian, hukuman ini mendapat kritik tajam dari komunitas internasional yang menilai pelaksanaannya bertentangan dengan hak asasi manusia. Pemerintah Arab Saudi berpendapat bahwa penerapan hukuman ini efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mempertahankan identitas Islam negara tersebut.

Tekanan internasional dan perubahan sosial dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong Arab Saudi untuk mereformasi beberapa aspek penerapan syariah. Upaya ini dilakukan tanpa meninggalkan prinsip dasar agama, sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan modernisasi global.

3. Penerapan di Malaysia

Malaysia memiliki sistem hukum ganda, yaitu hukum pidana sekuler dan hukum syariah, yang berjalan secara berdampingan. Hukum syariah di negara ini terutama diterapkan dalam bidang hukum keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, namun juga mencakup pelanggaran moral seperti zina dan minum alkohol.

Setiap negara bagian di Malaysia memiliki undang-undang syariah sendiri yang mengatur sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut. Hukuman cambuk dan denda untuk pelanggaran zina atau konsumsi alkohol adalah beberapa contoh implementasi syariah dalam hukum pidana. Penerapan ini menunjukkan bagaimana Malaysia mengintegrasikan Maqashid Syariah ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap mempertahankan pluralitas dan inklusivitas.

Tantangan dalam Implementasi Maqashid Syariah dalam Legislasi Pidana

Penerapan Maqashid Syariah dalam hukum pidana menghadapi tantangan yang kompleks, baik secara normatif maupun praktis. Salah satu tantangan utama adalah konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) internasional. Hukuman seperti rajam dan potong tangan sering dianggap tidak

³⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 123–30.

³¹ Hasibuan, MA, and Priyana, "Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia."

³² Khufaya, Kholil, and Syarif, "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi."

sesuai dengan norma HAM. Legislasi yang mengadopsi Maqashid Syariah harus mencari keseimbangan antara kepatuhan pada prinsip syariah dan penghormatan terhadap norma global.

Tantangan lain adalah konteks sosial dan budaya yang beragam. Tidak semua masyarakat siap menerima penerapan syariah secara menyeluruh. Pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai Maqashid Syariah menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat.

Selain itu, penerapan hukum pidana berbasis syariah membutuhkan kapasitas lembaga peradilan yang memadai. Hakim dan aparat hukum harus memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh dan prinsip maqashid untuk memastikan bahwa keadilan substantif dapat terwujud.

KESIMPULAN

Penerapan Maqashid Syariah dalam legislasi pidana bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan bermartabat. Prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran hukum dan memulihkan ketertiban sosial. Negara-negara seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Malaysia telah menunjukkan bagaimana Maqashid Syariah dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum mereka masing-masing.

Namun, penerapan ini memerlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual agar dapat selaras dengan kebutuhan zaman dan norma global. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, Maqashid Syariah dapat menjadi kerangka kerja yang relevan untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.^{33 34 35}

References

- Ade Zuki Damanik. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 434–41. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>.
- Alcika, Y S, M Fadhil, and M Marluwi. "Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah." *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2023): 148–62. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1756%0Ahttps://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/1756/909>.
- Alfatoni, Muhammad Aqil, Imelda Ni'matul Wasih, Mohammad Hikmal Akbar, and Nadia Oktavia Nur Niba. "Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 138–50. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.196>.
- Bustamam, Amrullah, and Hari Rizky Putra. "Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 50. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13451>.

³³ Fajarwati, Rona Apriana. "Akomodasi nilai-nilai hukum islam dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)."

³⁴ Rusydi, Ibnu. "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2022): 190-206.

³⁵ Hasibuan, Kalijunjung, M. A. Adnani, and Yana Priyana. "Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.10 (2023): 942-951.

- Darsi, Darsi, and Halil Husairi. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60. <https://doi.org/10.32694/010500>.
- Fauzi Yasir, Mohammad. "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Ijtima'iyya* 9, no. 2 (2016): 53–76.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/viewFile/949/803>.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Hakim, Lukman. "Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid." *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 048. <https://doi.org/10.69552/alashlah.v2i1.1846>.
- Hamid, Asrul. "Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Desember* 04, no. 2 (2023): 1–14.
- Harefa, Safaruddin. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAU HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM" 4, no. 1 (2019): 35–58.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia." *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.92>.
- Hasibuan, Kalijunjung, Adnani MA, and Yana Priyana. "Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 942–51. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>.
- Hudaya, Harul. "Hak Nafkah Isteri (Prespektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Mu'adalah* 1, no. 1 (2013): 25–35.
- Irfan, Nurul. "Hukum Pidana Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 1–128.
https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 123–30.
- Khufaya, Jihad, Muhammad Kholil, and Nurrohman Syarif. "Fenomena Hukum Islam Di Masa Modern; Upaya Harmonisasi Antara Eksistensi Dan Relevansi." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 128–47. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>.
- Mubarok, Nafi. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2018): 223–37. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.223-237>.
- Nurhayati, Yati. "Pengantar Ilmu Hukum." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

- Permana, Yogi Setya, and Pandu Yuhsina Adaba. "Menelisik Peran Tenaga Ahli Anggota Legislatif." *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2016): 12.
- Simbolon, Citra Irwan, Baginda Rizky, and Ariesvy Sitanggang. "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Di Masa Depan" 2, no. 5 (2024): 423–34.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22. <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/242>.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah* 2, no. 2 (2018): 530–47. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4751>.